



PUTUSAN
Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Riyan Bin Sumardi;
2. Tempat lahir : Namang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23/9 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Koba KM.25 RT.007 RW.002 Desa Namang
Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., DKK, Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Perlindungan Hukum & Hak Asasi Manusia (LPH & HAM PANCASILA) yang beralamat di Jalan Melati Nomor 258 Bukit Baru Atas Pangkalpinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Kba tanggal 5 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Kba tanggal 26 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Kba tanggal 26 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIYAN Bin SUMARDI bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaa Kesatu Melanggar Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RIYAN Bin SUMARDI selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 262 (dua ratus enam puluh dua) butir obat Tramadol yang berbentuk kapsul berwarna merah putih;
 - 93 (Sembilan puluh tiga) butir obat Tramadol yang berbentuk tablet;
 - 1 (satu) bal plastik strip bening kosong;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
 - 1 (satu) unit *Handphone* merek REDMI NOTE 5 warna hitam beserta *Sim Card* dengan nomor 087778990630;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan Terdakwamembayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-28/BATENG/Enz.2/06/2023 tanggal 9 Juni 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa RIYAN Bin SUMARDI pada hari Rabu tanggal 12 April tahun 2023 sekira pukul 15:00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan April tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Koba KM. 25 RT. 007 RW. 002 Desa Namang Kab. Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 Sekira Pukul 15.00 WIB saksi Juliandi Bin Sukirno dan Shandy Hazuari I Bin Junaidi Harun serta rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap RIYAN Bin SUMARDI di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Koba KM. 25 RT. 007 RW. 002 Desa Namang Kab. Bangka Tengah. Kemudian terdakwa RIYAN Bin SUMARDI diamankan dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi ZAIWAN Bin ROMLAN selaku Kepala Desa Namang, lalu Terdakwa memberitahukan tempat penyimpanan Obat Tramadol tersebut yaitu di dalam sebuah tas selempang warna hitam yang diletakkan di terali jendela rumah ruang keluarga. Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut saksi Juliandi Bin Sukirno dan Shandy Hazuari I Bin Junaidi Harun serta rekan saksi lainnya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisikan 262 (dua ratus enam puluh dua) butir obat Tramadol yang berbentuk kapsul berwarna merah putih, 93 (sembilan puluh tiga) butir obat Tramadol yang berbentuk tablet, 1 (satu) bal plastik strip bening kosong beserta uang tunai sejumlah Rp.630.000 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bangka Tengah untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Obat Tramadol yang berbentuk kapsul berwarna merah putih dan Obat Tramadol yang berbentuk tablet tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membeli Obat Tramadol tersebut sebanyak 300 (tiga ratus) butir Obat Tramadol yang berbentuk kapsul berwarna merah putih dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Obat Tramadol yang berbentuk tablet sebanyak 20 (dua puluh) keping yang berisikan 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dari Sdr. KIDI (DPO), dengan cara bertemu di Kolong Biru Desa Air Bara Kec. Air Gegas Kab. Bangka Selatan.

- Bahwa terdakwamenjual Obat Tramadol yang berbentuk kapsul berwarna merah putih tersebut dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk harga perbutirnya sedangkan untuk Obat Tramadol yang berbentuk tablet tersebut seharga Rp. 8.000 (delapan ribu rupiah) untuk harga perbutirnya.

- Berdasarkan Sertifikat Pengujiann Badan POM Nomor: T-PP.01.01.10A.10A1.04.23.991 dengan jumlah contoh 262 (dua ratus enam puluh dua) butir dan Sertifikat Pengujiann Badan POM Nomor. T-PP.01.01.10A1.04.23.990 dengan jumlah contoh yang diterima 91 (Sembilan puluh satu butir tablet yang dikeluarkan Tanggal 17April 2023 yang diketahui oleh Sofiyani Chandrawati Anwar,S.Si.,Apt., M.Si. selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang,dengan kesimpulan positif mengandung Tramadol.

- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta terdakwa tidak mempunyai izindari pihak yang berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa RIYAN Bin SUMARDI pada hari Rabu tanggal 12 April tahun 2023 sekira pukul 15:00 Wib. atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan April tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat kan di Jl. Koba KM. 25 RT. 007 RW. 002 Desa Namang Kab. Bangka Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 Sekira Pukul 15.00 WIB saksi Juliandi Bin Sukirno dan Shandy Hazuari I Bin Junaidi Harun serta rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap RIYAN Bin SUMARDI di rumah terdakwa yang beralamat kan di Jl. Koba KM. 25 RT. 007 RW. 002 Desa Namang Kab. Bangka Tengah. Kemudian terdakwa RIYAN Bin SUMARDI diamankan dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi ZAIWAN Bin ROMLAN selaku Kepala Desa Namang, lalu Terdakwa memberitahukan tempat penyimpanan Obat Tramadol tersebut yaitu di dalam sebuah tas selempang warna hitam yang diletakkan di terali jendela rumah ruang keluarga. Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut saksi Juliandi Bin Sukirno dan Shandy Hazuari I Bin Junaidi Harun serta rekan saksi lainnya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisikan 262 (dua ratus enam puluh dua) butir obat Tramadol yang berbentuk kapsul berwarna merah putih, 93 (Sembilan puluh tiga) butir obat Tramadol yang berbentuk tablet, 1 (satu) bal plastik strip bening kosong beserta uang tunai sejumlah Rp.630.000 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bangka Tengah untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Obat Tramadol yang berbentuk kapsul berwarna merah putih dan Obat Tramadol yang berbentuk tablet tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa membeli Obat Tramadol tersebut sebanyak 300 (tiga ratus) butir Obat Tramadol yang berbentuk kapsul berwarna merah putih dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Obat Tramadol yang berbentuk tablet sebanyak 20 (dua puluh) keping yang berisikan 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dari Sdr. KIDI (DPO), dengan cara bertemu di Kolong Biru Desa Air Bara Kec. Air Gegas Kab. Bangka Selatan.
- Bahwa terdakwa menjual Obat Tramadol yang berbentuk kapsul berwarna merah putih tersebut dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk harga perbutirnya sedangkan untuk Obat Tramadol yang berbentuk tablet tersebut seharga Rp. 8.000 (delapan ribu rupiah) untuk harga perbutirnya.
- Berdasarkan Sertifikat Pengujiann Badan POM Nomor: T-PP.01.01.10A.10A1.04.23.991 dengan jumlah contoh 262 (dua ratus enam puluh dua) butir dan Sertifikat Pengujiann Badan POM Nomor. T-PP.01.01.10A1.04.23.990 dengan jumlah contoh yang diterima 91

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan puluh satu butir tablet yang dikeluarkan Tanggal 17 April 2023 yang diketahui oleh Sofiyani Chandrawati Anwar, S.Si., Apt., M.Si. selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang, dengan kesimpulan positif mengandung Tramadol.

- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Juliandi bin Sukirno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan laporan dari masyarakat dimana sering terjadinya peredaran obat Tramadol pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Koba KM. 25 RT.007 RW.002 Desa Namang Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi lainnya ada mendapatkan informasi bahwa sering terjadinya peredaran Obat Tramadol tanpa ijin edar yang dilakukan oleh Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Koba KM. 25 RT.007 RW.002 Desa Namang Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi lainnya langsung berangkat menuju ke tempat yang di maksud;
- Bahwa Saksi dan Rekan melakukan penyelidikan dan pengintaian di tempat yang dimaksud tersebut dan sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi lainnya langsung mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di dalam rumahnya kemudian Saksi dan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan langsung memanggil Kades setempat dan tidak lama kemudian Kades yang bernama Saudara Zaiwan tiba di tempat kejadian kemudian Saksi langsung menunjukkan surat perintah tugas dan meminta bantuan Kades setempat untuk mendampingi serta menyaksikan Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengeledahan.

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa apakah ada menjual Obat Tramadol dan Terdakwa menjawab "iya ada", kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi meminta Terdakwa untuk menunjukan dimana Obat Tramadol milik Terdakwa tersebut dan Terdakwa langsung memberitahukan dimana Obat Tramadol yang disimpan Terdakwa tersebut yaitu di dalam sebuah tas selempang warna hitam yang diletakkan di terali jendela ruang keluarga rumah Terdakwa;

- Bahwa dari pengeledahan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisikan 262 (dua ratus enam puluh dua) butir obat Tramadol yang berbentuk kapsul berwarna merah putih, 93 (sembilan puluh tiga) butir obat Tramadol yang berbentuk tablet, 1 (satu) bal plastik strip bening kosong beserta uang tunai sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli/mendapatkan Obat Tramadol dari Saudara Kidi (DPO), dengan cara pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saudara Kidi (DPO) di Kolong Biru Desa Air Bara Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan sebanyak 300 (tiga ratus) butir Obat Tramadol berbentuk kapsul berwarna merah putih dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Obat Tramadol yang berbentuk tablet sebanyak 20 (dua puluh) keping yang berisikan 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengenal Saudara Kidi (DPO) kurang lebih bulan Februari tahun 2023 yang lalu dan hubungan Terdakwa hanya sebatas kenal dimana Saudara Kidi (DPO) ini bukan Dokter maupun Apoteker;

- Bahwa Terdakwa Menjual Obat Tramadol yang kapsul Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) per butir dan yang tablet Rp 8.000,00 (Delapan ribu rupiah) per butir;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah Terdakwa tidak ada Apotik dan Terdakwa bukan seorang Apoteker;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa kegunaan Obat Tramadol tersebut untuk dikonsumsi sebagai *dooping* agar kuat bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang mengenai obat-Obat tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa terhadap *Handphone* dilakukan penyitaan dikarenakan dipergunakan Terdakwa sebagai Alat Komunikasi dengan pembeli dan Saudara Kidi (DPO);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan keberatan;

2. Saksi Shandy Hazuari Ichsan Bin Junaidi Harun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan laporan dari masyarakat dimana sering terjadinya peredaran obat Tramadol pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Koba KM. 25 RT.007 RW.002 Desa Namang Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi lainnya ada mendapatkan informasi bahwa sering terjadinya peredaran Obat Tramadol tanpa ijin edar yang dilakukan oleh Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Koba KM. 25 RT.007 RW.002 Desa Namang Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi lainnya langsung berangkat menuju ke tempat yang di maksud;
- Bahwa Saksi dan Rekan melakukan penyelidikan dan pengintaian di tempat yang dimaksud tersebut dan sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi lainnya langsung mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di dalam rumahnya kemudian Saksi dan rekan langsung memanggil Kades setempat dan tidak lama kemudian Kades yang bernama Saudara Zaiwan tiba di tempat kejadian kemudian

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi langsung menunjukkan surat perintah tugas dan meminta bantuan Kades setempat untuk mendampingi serta menyaksiakan Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengeledahan.

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa apakah ada menjual Obat Tramadol dan Terdakwa menjawab "iya ada", kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi meminta Terdakwa untuk menunjukan dimana Obat Tramadol milik Terdakwa tersebut dan Terdakwa langsung memberitahukan dimana Obat Tramadol yang disimpan Terdakwa tersebut yaitu di dalam sebuah tas selempang warna hitam yang diletakkan di terali jendela ruang keluarga rumah Terdakwa;

- Bahwa dari pengeledahan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisikan 262 (dua ratus enam puluh dua) butir obat Tramadol yang berbentuk kapsul berwarna merah putih, 93 (sembilan puluh tiga) butir obat Tramadol yang berbentuk tablet, 1 (satu) bal plastik strip bening kosong beserta uang tunai sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli/mendapatkan Obat Tramadol dari Saudara Kidi (DPO), dengan cara pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saudara Kidi (DPO) di Kolong Biru Desa Air Bara Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan sebanyak 300 (tiga ratus) butir Obat Tramadol berbentuk kapsul berwarna merah putih dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Obat Tramadol yang berbentuk tablet sebanyak 20 (dua puluh) keping yang berisikan 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengenal Saudara Kidi (DPO) kurang lebih bulan Februari tahun 2023 yang lalu dan hubungan Terdakwa hanya sebatas kenal dimana Saudara Kidi (DPO) ini bukan Dokter maupun Apoteker;

- Bahwa Terdakwa Menjual Obat Tramadol yang kapsul Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) per butir dan yang tablet Rp 8.000,00 (Delapan ribu rupiah) per butir;

- Bahwa di rumah Terdakwa tidak ada Apotik dan Terdakwa bukan seorang Apoteker;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa kegunaan Obat Tramadol tersebut untuk dikonsumsi sebagai *dooping* agar kuat bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang mengenai obat-obat tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa terhadap *Handphone* dilakukan penyitaan dikarenakan dipergunakan Terdakwa sebagai Alat Komunikasi dengan pembeli dan Saudara Kidi (DPO);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Aparat Kepolisian terkait Terdakwa ada menjual Obat Tramadol yang berbentuk kapsul berwarna merah putih dan Obat Tramadol yang berbentuk tablet pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Koba KM. 25 RT.007 RW.002 Desa Namang Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Koba KM. 25 RT.007 RW.002 Desa Namang Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah tiba-tiba datang beberapa orang menghampiri Terdakwa kerumah yang ternyata pihak kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bangka Tengah kemudian langsung menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada menjual Obat Tramadol dan Terdakwa membenarkan pertanyaan tersebut, kemudian pihak kepolisian meminta Terdakwa untuk menunjukan dimana Obat Tramadol tersebut dan Terdakwa langsung memberitahukan dimana Obat Tramadol

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Kba



yang Terdakwa simpan tersebut yaitu di dalam sebuah tas selempang warna hitam yang Terdakwa letakkan di terali jendela ruang keluarga rumah Terdakwa. setelah itu pihak kepolisian langsung memanggil Kades setempat dan tidak lama kemudian Kades setempat yang bernama saduara Zaiwan tiba di tempat kejadian. Setelah itu pihak kepolisian langsung menunjukkan surat perintah tugas dan meminta bantuan Kades setempat untuk mendampingi serta menyaksikan pihak kepolisian melakukan penggeledahan;

- Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) kantong plastik hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisikan 262 (dua ratus enam puluh dua) butir obat Tramadol yang berbentuk kapsul berwarna merah putih, 93 (sembilan puluh tiga) butir obat Tramadol yang berbentuk tablet, 1 (satu) bal plastik strip bening kosong beserta uang tunai sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obat tersebut dari saudara Kidi (DPO) baru 1 (satu) kali dengan cara pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira Pukul 14.00 WIB dengan cara bertemu di Kolong Biru Desa Air Bara Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan membeli dan bertemu secara langsung dan uang langsung diberikan pada saat transaksi;
- Bahwa Terdakwa membeli obat Tramadol tersebut sebanyak 300 (tiga ratus) butir yang berbentuk kapsul berwarna merah putih dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Obat Tramadol yang berbentuk tablet sebanyak 20 (dua puluh) keping yang berisikan 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Obat Tramadol yang berbentuk Kapsul telah laku terjual sebanyak 38 (tiga puluh delapan) butir dan yang berbentuk Tablet telah laku terjual sebanyak 107 (Seratus tujuh) butir;
- Bahwa Obat Tramadol berbentuk Kapsul Terdakwa jual dengan harga Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) untuk harga perbutir sedangkan untuk Obat Tramadol yang berbentuk tablet seharga Rp8.000,00 (Delapan ribu rupiah) perbutir;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) perbutirnya dan total yang sudah Terdakwa peroleh Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan dimana Rp70.000,00 (Tujuh puluh ribu rupiah) sudah terpakai;
- Bahwa kegunaan dari obat-obat tersebut sebagai menambah stamina agar badan menjadi lebih segar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual obat-obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 bulan menjual obat-obat tersebut dan Terdakwa menjual obat-obat tersebut karena keinginan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kegunaan obat tersebut dari teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebagai pekerja Tambang dan Terdakwa juga sering memakai untuk stamina kerja dimana Terdakwa sekali minum sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) butir sehari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli di dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 262 (dua ratus enam puluh dua) butir obat Tramadol yang berbentuk kapsul berwarna merah putih;
2. 93 (Sembilan puluh tiga) butir obat Tramadol yang berbentuk tablet;
3. 1 (satu) bal plastik strip bening kosong;
4. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
5. 1 (satu) unit *Handphone* merek REDMI NOTE 5 warna hitam beserta *Sim Card* dengan nomor 087778990630;
6. Uang tunai sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa keseluruhan barang bukti tersebut selain telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum juga oleh saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di dalam berkas melampirkan surat;

- Sertifikat Pengujian yang Dikeluarkan Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Pangkalpinang Nomor: T-PP.01.01.10A.10A1.04.23.991 tanggal 17 April 2023, setelah dilakukan Pengujian Laboratorium sampel barang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Kba



bukti 262 (dua ratus enam puluh dua) butir Tramadol dengan kesimpulan memenuhi syarat identifikasi Tramadol dengan hasil positif Pustaka Suplemen I FI VI;

- Sertifikat Pengujian yang Dikeluarkan Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Pangkalpinang Nomor: T-PP.01.01.10A.10A1.04.23.990 tanggal 17 April 2023, setelah dilakukan Pengujian Laboratorium sampel barang bukti 91 (Sembilan puluh satu) butir tablet berisi Tramadol HCL tablet 50 miligram dengan kesimpulan memenuhi syarat identifikasi penetapan kadar dengan hasil positif 105,75 % Pustaka FI VI: 1736;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Aparat Kepolisian terkait Terdakwa ada menjual Obat Tramadol yang berbentuk kapsul berwarna merah putih dan Obat Tramadol yang berbentuk tablet pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Koba KM. 25 RT.007 RW.002 Desa Namang Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Koba KM. 25 RT.007 RW.002 Desa Namang Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah pihak kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bangka Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas laporan dari masyarakat kemudian pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada menjual Obat Tramadol dan Terdakwa membenarkan pertanyaan tersebut, kemudian pihak kepolisian meminta Terdakwa untuk menunjukan dimana Obat Tramadol tersebut dan Terdakwa langsung memberitahukan dimana Obat Tramadol yang Terdakwa simpan tersebut di dalam sebuah tas selempang warna hitam yang Terdakwa letakkan di terali jendela ruang keluarga rumah Terdakwa. Setelah itu pihak kepolisian langsung memanggil Kades setempat dan tidak lama kemudian Kades setempat yang bernama saduara Zaiwan tiba di tempat kejadian. Setelah itu pihak kepolisian langsung menunjukkan surat perintah tugas dan meminta bantuan Kades setempat untuk mendampingi serta menyaksiakan pihak kepolisian melakukan penggeledahan;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) kantong plastik hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah tas

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Kba



selempang warna hitam yang didalamnya berisikan 262 (dua ratus enam puluh dua) butir obat Tramadol yang berbentuk kapsul berwarna merah putih, 93 (Sembilan puluh tiga) butir obat Tramadol yang berbentuk tablet, 1 (satu) bal plastik strip bening kosong beserta uang tunai sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obat tersebut dari saudara Kidi (DPO) baru 1 (satu) kali dengan cara pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira Pukul 14.00 WIB dengan cara bertemu di Kolong Biru Desa Air Bara Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan membeli dan bertemu secara langsung dan uang langsung diberikan pada saat transaksi;
- Bahwa Terdakwa membeli obat Tramadol tersebut sebanyak 300 (tiga ratus) butir yang berbentuk kapsul berwarna merah putih dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Obat Tramadol yang berbentuk tablet sebanyak 20 (dua puluh) keping yang berisikan 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Obat Tramadol berbentuk Kapsul Terdakwa jual dengan harga Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) untuk harga perbutir sedangkan untuk Obat Tramadol yang berbentuk tablet seharga Rp8.000,00 (Delapan ribu rupiah) perbutir;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) perbutir dan total yang sudah Terdakwa peroleh Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual obat-obat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana. Pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa Riyan Bin Sumardi telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-28/BATENG/Enz.2/06/2023 tertanggal 9 Juni 2023 serta dalam persidangan Terdakwa Riyan Bin Sumardi telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah benar identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang menerangkan bahwa Riyan Bin Sumardi adalah Terdakwa dalam perkara *aquo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang", telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar";

Menimbang bahwa Penyebutan kata "atau" didalam unsur menandakan bahwa semua unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga tidak perlu dibuktikan seluruhnya namun dapat dibuktikan salah satu unsur saja;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah, *willen en wetten*, disadari dan dinsyafi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang bahwa obat menurut Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Kba



Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 106 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dan demikian juga dijelaskan pada pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar;

Bahwa barang bukti sesuai hasil uji yang diterbitkan oleh Sertifikat Pengujian yang Dikeluarkan Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Pangkalpinang Nomor: T-PP.01.01.10A.10A1.04.23.991 tanggal 17 April 2023 dan Sertifikat Pengujian yang Dikeluarkan Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Pangkalpinang Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.04.23.990 tanggal 17 April 2023, bahwa dari hasil uji laboratorium yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sampel tersebut mengandung Tramadol. Tramadol adalah salah satu jenis Obat yang digunakan sebagai pereda nyeri atau penghilang rasa sakit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap Aparat Kepolisian terkait Terdakwa ada menjual Obat Tramadol yang berbentuk kapsul berwarna merah putih dan Obat Tramadol yang berbentuk tablet pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Koba KM. 25 RT.007 RW.002 Desa Namang Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang bahwa kronologis kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Koba KM. 25 RT.007 RW.002 Desa Namang Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah pihak kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bangka Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas laporan dari masyarakat kemudian pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada menjual Obat Tramadol dan Terdakwa membenarkan pertanyaan tersebut, kemudian pihak kepolisian meminta Terdakwa untuk menunjukan dimana Obat Tramadol tersebut dan Terdakwa langsung memberitahukan dimana Obat Tramadol yang Terdakwa simpan tersebut di dalam sebuah tas selempang warna hitam yang Terdakwa letakkan di terali jendela ruang keluarga rumah Terdakwa. Setelah itu pihak kepolisian langsung memanggil Kades setempat dan tidak lama kemudian Kades setempat yang bernama saduara Zaiwan tiba di tempat kejadian. Setelah itu pihak kepolisian langsung menunjukkan surat perintah tugas dan meminta bantuan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kades setempat untuk mendampingi serta menyaksikan pihak kepolisian melakukan penggeledahan;

Menimbang bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) kantong plastik hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisikan 262 (dua ratus enam puluh dua) butir obat Tramadol yang berbentuk kapsul berwarna merah putih, 93 (sembilan puluh tiga) butir obat Tramadol yang berbentuk tablet, 1 (satu) bal plastik strip bening kosong beserta uang tunai sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obat tersebut dari saudara Kidi (DPO) baru 1 (satu) kali dengan cara pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira Pukul 14.00 WIB dengan cara bertemu di Kolong Biru Desa Air Bara Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan membeli dan bertemu secara langsung dan uang langsung diberikan pada saat transaksi;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli obat Tramadol tersebut sebanyak 300 (tiga ratus) butir yang berbentuk kapsul berwarna merah putih dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Obat Tramadol yang berbentuk tablet sebanyak 20 (dua puluh) keping yang berisikan 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Obat Tramadol berbentuk Kapsul Terdakwa jual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk harga perbutir sedangkan untuk Obat Tramadol yang berbentuk tablet seharga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) perbutir;

Menimbang bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) perbutir dan total yang sudah Terdakwa peroleh Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual obat-obat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dimana Terdakwa membeli obat Tramadol tersebut sebanyak 300 (tiga ratus) butir yang berbentuk kapsul berwarna merah putih dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Obat Tramadol yang berbentuk tablet sebanyak 20 (dua puluh) keping yang berisikan 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari saudara Kidi (DPO) kemudian Terdakwa menjual kembali Obat Tramadol tersebut dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk harga perbutir sedangkan untuk Obat Tramadol yang berbentuk tablet seharga Rp8.000,00

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Delapan ribu rupiah) perbutir tanpa memiliki izin edar, dimana Terdakwa melakukan perbuatannya atas kesadaran diri Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dalam hal mengedarkan atau menjual kembali obat tramadol tersebut tanpa memiliki izin edar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena itu, terhadap alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang tertuang di dalam nota pembelaannya mengenai meminta keringan hukuman bagi Terdakwa akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (*moral justice*), keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*) dengan menitikberatkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan bentuk balas dendam, akan tetapi hakikat pemidanaan adalah merupakan upaya untuk pembinaan terhadap Terdakwa agar dapat menginsyafi dan merubah prilakunya, sehingga dapat diterima kembali hidup secara wajar ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang bahwa dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengatur ancaman pidana penjara dan pidana denda, maka disamping adanya pidana penjara, Majelis

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang nilainya akan diputus dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa

- 262 (dua ratus enam puluh dua) butir obat Tramadol yang berbentuk kapsul berwarna merah putih;
- 93 (sembilan puluh tiga) butir obat Tramadol yang berbentuk tablet;
- 1 (satu) bal plastik strip bening kosong;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) unit *Handphone* merek REDMI NOTE 5 warna hitam beserta *Sim Card* dengan nomor 087778990630;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah), yang telah dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, namun oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Riyan Bin Sumardi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 7 (tujuh) hari dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 262 (dua ratus enam puluh dua) butir obat Tramadol yang berbentuk kapsul berwarna merah putih;
 - 93 (Sembilan puluh tiga) butir obat Tramadol yang berbentuk tablet;
 - 1 (satu) bal plastik strip bening kosong;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
 - 1 (satu) unit *Handphone* merek REDMI NOTE 5 warna hitam beserta *Sim Card* dengan nomor 087778990630;
- Dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, oleh kami, Rizal Taufani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Trema Femula Grafit, S.H., M.H., Devia Herdita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kiki Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba,
serta dihadiri oleh Ivan Gautama Situmorang, S.H, M.H, Penuntut Umum dan
Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trema Femula Grafit, S.H., M.H.

Rizal Taufani, S.H., M.H.

Devia Herdita, S.H.

Panitera Pengganti,

Kiki Kurniawan, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)